

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lainnya sebagai prinsipal. Oleh Jensen dan Meckling (1976) teori agensi didefinisikan sebagai berikut :

“... a contract under which one or more person (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Definisi yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling menyatakan hubungan agensi adalah kontrak antara manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal) yang memberikan wewenang kepada pihak manajemen (agen) untuk mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan manajemen (agen) secara aktif mengelola perusahaan sementara para pemegang saham (prinsipal) hanya bertindak sebagai penyedia dana dan sarana bagi perusahaan. Para pemegang saham (prinsipal) menerima laporan secara periodik dari pihak manajemen (agen) sebagai laporan untuk mempertanggungjawabkan usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen (agen).

Kedua pihak baik agen ataupun prinsipal masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Hal ini memicu pihak agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Karna agen memiliki wewenang secara aktif dalam



menjalankan perusahaan, hal ini menjadi keunggulan dari pihak agen. Yang mendorong pihak agen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan karena kurang memenuhi harapan dari pihak prinsipal. Perbedaan kepentingan ini yang memicu timbulnya masalah keagenan, Jensen dan Meckling (1976;7) menyatakan bahwa masalah keagenan (*agency problem*) menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), berupa pengeluaran biaya untuk mengatasi masalah keagenan (*agency problem*).

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat menyebabkan pendistribusian informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen yang akibatnya sulitnya pengawasan dari prinsipal kepada agen serta melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Amanita Novi Yushita (2010;60) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

- a. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau sebuah kelalaian dalam tugas.

Jansen dan Meckling (1976;6) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Ada tiga jenis biaya keagenan yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Biaya monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan principal, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen bahwa principal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
3. Biaya Kerugian Residual (*residual loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal akibat dari perbedaan kepentingan.

Penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekankan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) dan juga sebagai *monitoring* yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan.

2. Mekanisme *Corporate Governance*

a. Latar Belakang *Corporate Governance*

“*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder pada organisasi atau perusahaan tersebut.” Dalam penelitian Ekky Dwi Ferlinda (2012;23). Selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



panjang. Sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, dikawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. OCED (2001).

b. Definisi *Corporate Governance*

Menurut for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) definisi *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yaitu :

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) (2004;11) mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut :

“Suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, struktur dari Corporate Governance menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terliat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholder.”

Menurut Monks (2003) dalam Thomas S. Kaihatu (2006;2) *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder.

Sebagaimana diungkapkan oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*)(2004;9), Ada empat unsur penting dalam *Corporate Governance*, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat dipertimbangkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dari OECD (2004;12) menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak para Pemegang Saham
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam Corporate Governance
4. Transparansi dan Penjelasan
5. Peranan Dewan Komisaris

c. Manfaat Penerapan Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut FCGI (2001;16) *corporate governance* memberikan beberapa manfaat berikut ini :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

d. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme tata kelola diartikan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem tata kelola perusahaan. Berikut ini beberapa mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengawasi jalannya sistem tata kelola perusahaan:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Dewan komisaris

Menurut FCGI(2001;3-4), terdapat dua jenis sistem dalam dewan komisaris yaitu *sistem two tier*, dimana dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Yang berbeda dengan *sistem one tier*, dimana dewan hanya terdiri dari board of directors. Indonesia merupakan negara yang menggunakan *sistem two tier*.

Dewan komisaris dalam sebuah perusahaan bertindak sebagai wakil para pemegang saham yang bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan dari direksi, dan secara legal diwajibkan untuk mengarahkan kinerja dari direksi dan perusahaan namun tidak turut serta terlibat dalam mengelola perusahaan.

Menurut FCGI (2001;5-6) tugas-tugas utama dari dewan komisaris yaitu:

- a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
- b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
- c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

- d. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu.
- e. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Peran dari dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan para pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

(2) Kepemilikan institusional

Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol dalam perusahaan, hal ini disebabkan arena biasanya institusi mempunyai hak yang cukup besar, sehingga mengambil proksi yang cukup besar pula atas kepemilikan saham suatu perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Gideon (2005) dalam Muh. Arief Ujijantho (2007;6) menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

(3) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial seperti yang dikemukakan oleh Jensen Meckling (1976;66-67) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, manajemen akan berupaya lebih untuk memnuhi kepentingan pemegang saham yang adalah dirinya sendiri. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan merasakan sendiri secara langsung hasil dari keputusan yang diambil. Jika keputusan yang diambil benar manajer akan merasakan langsung manfaatnya dan merasakan kerugian apabila keputusan yang diambil salah. Dengan keikutsertaan manajer dalam kepemilikan perusahaan, maka manajer akan melakukan tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

(4) Komite Audit

Menurut Kep. 29/PM/2004;2 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Melakukan penelaahan atas infirmasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
 - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan persusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
 - 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
 - 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik;
 - 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- Pada umumnya, komite audit mempunyai peran dan tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: Laporan Keuangan, tata kelola perusahaan, dan manajemen pengendalian dan resiko.

3. *Leverage*

Leverage merupakan proporsi hutang yang ada di dalam perusahaan untuk membiayai investasinya. Menurut Gatot Heru Pranjoto (2013;3-4) terdapat tiga jenis *leverage*, yaitu:

1) *Debt Ratio*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Total utang perusahaan dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *debt ratio*, maka semakin besar resiko yang dihadapi dan investor akan meminta keuntungan yang tinggi. *Debt ratio* yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

2) *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.

3) *Time Interest Earned Ratio*

Time interest earned ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karna tidak mampu membayar bunga.

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis terhadap rasio ini diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Sigit (2008) dalam Widarjo dan Setiawan (2009;6).

4. Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Financial distress merupakan penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum mencapai kebangkrutan Platt dan Platt (2002) dalam Wayan Krisnayanti (2014;94). Financial distress diukur menggunakan Earning Per Share (EPS), karna EPS menggambarkan seberapa besar persahaan mampu



menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik saham. Menurut Gamayuni (2011) dalam Ellen dan Juniarti (2013;3) *financial distress* adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Ada beberapa definisi mengenai kesulitan keuangan menurut Gamayuni :

1) *Economic failure*

Keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak menutup biaya total, termasuk biaya modal

2) *Business failure*

Usaha yang menghentikan operasionalnya dengan akibat kerugian bagi kreditor

3) *Technical insolvency*

Sebuah perusahaan dinilai bankrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo

4) *Insolvency in backruptcy*

Keadaan dimana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan

5) *Legal bankruptcy*

Istilah kebangkrutan yang digunakan pada setiap perusahaan yang gagal. Sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang.

Damodaran (2001) dalam Agusti (2013;24-25) menyatakan, faktor-faktor penyebab *financial distress* adalah:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Kesulitan arus kas

Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasional perusahaan. Kesulitan arus kas juga disebabkan adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas perusahaan untuk pembayaran aktivitas perusahaan yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

2) Besarnya jumlah hutang

Kebijakan pengambilan hutang perusahaan untuk menutupi biaya timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang di masa depan. Ketika tagihan jatuh tempo dan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk membayar tagihan tersebut maka kemungkinan yang dilakukan kreditur adalah mengadakan penyitaan harta perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut.

3) Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun

Kerugian operasional perusahaan menimbulkan arus kas negatif dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beban operasional lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan.

Jika sebuah perusahaan mampu menutupi masalah di atas, belum tentu perusahaan tersebut dapat terhindar dari financial distress. Dalam penelitian Endang Afriyeni (2012;7) menyatakan bahwa faktor eksternal juga dapat menyebabkan kondisi *financial distress* seperti faktor ekonomi makro.

Akibat dari financial distress adalah kebangkrutan karena tidak mampu membayar hutang tersebut hingga pada akhirnya mengharuskan perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tersebut dilikuidasi Nidia Galuh (2011;46-47), akibat dari kesulitan keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Resiko biaya kesulitan keuangan mempunyai dampak negatif terhadap nilai perusahaan yang meng-*offset* nilai pembebasan pajak (*tax relief*) atas peningkatan level hutang.
- 2) Apabila keadaan kesulitan keuangan masih dapat dikendalikan dan perusahaan tidak sampai mengundakan likuidasi namun tetap saja kepercayaan hubungan dengan supplier, pekerja, pelanggan, maupun kreditor akan memudar.
- 3) *Supplier* penyedia barang maupun jasa dalam bentuk kredit tentu akan lebih berhati-hati atau bahkan bisa saja menghentikan pasokan mereka, jika mereka merasa tidak ada harapan bagi perusahaan untuk kembali bangkit dalam waktu dekat.
- 4) Pelanggan mungkin akan berinisiatif untuk mengembangkan hubungan secara langsung dengan *supplier* dan merencanakan sendiri produksi mereka dengan harapan akan ada keberlanjutan dari hubungan tersebut. Pelanggan umumnya akan beralih karena tidak ada keyakinan bahwa perusahaan akan stabil kembali dan dapat memberikan jaminan dalam pemenuhan janji.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ternyata memberikan gambaran unik dan hasil yang berbeda - beda yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Nama Peneliti	Evanny Indri Hapsari
Judul Penelitian	Kekuatan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi <i>Financial Distress</i> Perusahaan Manufaktur di BEI
Tahun	2012
Variabel Independen	Likuiditas, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>
Variabel Dependen	<i>Financial Distress</i>
Metode Analisis	Regresi Logit
Hasil Kesimpulan	Terdapat pengaruh yang signifikan profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap <i>financial distress</i>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.2

Nama	Nidia Galuh Hendriani
Peneliti	
Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan Corporate Governance Untuk Menghindari <i>Financial Distress</i> Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Sumber Pendanaan
Tahun	2011
Variabel Independen	kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pemegang saham terbesar kedua, ukuran dewan direksi, kepemilikan publik, partisipasi pendiri, dan penyebaran
Variabel Dependen	<i>Financial Distress</i>
Metode Analisis	Regresi Logit
Hasil Kesimpulan	Secara simultan maupun secara parsial <i>variable corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.3

Nama	Adrina Nuresa
Peneliti	
Judul Penelitian	Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i>
Tahun	2013
Variabel Independen	Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, dan Pengetahuan Keuangan Komite Audit
Variabel Dependen	<i>Financial Distress</i>
Metode Analisis	Regresi Logit
Hasil Kesimpulan	Tidak terdapat pengaruh ukuran komite audit dan independensi komite audit terhadap <i>financial distress</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.4

Nama	Tri Bodroastuti
Peneliti	
Judul Penelitian	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> .
Tahun	2009
Variabel Independen	Jumlah dewan direksi, jumlah komisaris, kepemilikan publik, jumlah dewan direktur keluar, kepemilikan institusional, dan kepemilikan direksi.
Variabel Dependen	<i>Financial Distress</i>
Metode Analisis	Regresi Logit
Hasil Kesimpulan	Jumlah dewan direksi dan jumlah komisaris berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , sementara yang lain tidak terpengaruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti berbagai faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010–2012, yakni mekanisme *Corporate Governance* (ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit) dan *leverage*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress*

Ⓒ Perusahaan.

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme *Corporate Governance* yang berfungsi sebagai monitoring. Peran komisaris mampu meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Dewan komisaris mengawasi kinerja dari dewan direksi agar sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005:5) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Ukuran dari dewan komisaris dapat membantu para pemegang saham dalam monitoring di sebuah perusahaan yang berarti semakin besar ukuran dewan komisaris dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut maka semakin efektif kinerjanya dalam mengawasi tindakan dari pihak manajerial yang diiringi dengan dampak yang baik bagi kinerja perusahaan sehingga kondisi *financial distress* dapat dihindari. Dan juga dalam penelitian sebelumnya oleh Tri Bodroastuti (2009) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang menunjukkan semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin terhindar sebuah perusahaan dari kondisi *financial distress*.

Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi dan sesuai ukuran dewan komisaris maka mampu mengambil keputusan yang lebih objektif dan melakukan pengawasan lebih baik sehingga keadaan kesulitan keuangan dapat diantisipasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diharapkan mampu membawa dampak yang positif dalam menjembatani perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas manajer dalam meningkatkan nilai perusahaan serta mengurangi kecenderungan manajer untuk bertindak mengunungkan dirinya sendiri, Dian Sastriana (2013;3). Karena manajer merasakan manfaat langsung dari peningkatan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai agen dalam hal ini yang cenderung menunjukkan sikap ingin mementingkan diri sendiri dapat dihindari karena dampak dari keputusan dan kegiatan perusahaan dirasakan secara langsung oleh pihak manajerial sehingga kinerja dari perusahaan tersebut menjadi baik dan juga tanggungjawabnya kepada pihak stakeholder menjadi semakin tinggi. Dalam penelitian Nidia Galuh Hendriani (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan sesuai dengan hipotesis ke-2 dalam penelitian ini yang berarti semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kondisi financial distress.

Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional juga merupakan salah satu dari mekanisme *Corporate Governance* yang memiliki fungsi *monitoring*. Semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka semakin baik pemanfaatan aktiva perusahaan, menurut Dian Sastriana (2013;3). Kepemilikan institusional

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seperti pihak bank pasti akan berhati-hati dalam memberikan modalnya kepada pihak manajerial berupa saham. Hal ini akan memberikan dampak tidak langsung dengan melalui dewan komisaris untuk mengawasi lebih pihak manajerial dalam menjalankan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas kinerja dalam perusahaan dapat menghindari terjadinya financial distress. Dalam penelitian Nidia Galuh Hendriani (2011) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan intitusional dalam perusahaan maka semakin terhindar perusahaan tersebut dari kondisi *financial distress*.

Dapat dikatakan bahwa semakin besar kepemilikan intitusional dalam perusahaan akan semakin besar pengaruhnya terhadap kondisi *financial distress*.

Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu penunjang dewan komisaris dalam melakukan *monitoring* dalam perusahaan. Dalam FCGI (2001;12) Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan (*financial reporting*)
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)
3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*)

Peran komite audit dalam mengawasi ketiga hal tersebut dapat dikatakan sangatlah penting, oleh sebab itu komite audit yang merupakan bagian dari dewan komisaris yang secara langsung mengawasi dan memberikan laporan kepada stakeholder berupa laporan audit. Karenanya pihak manajerial seharusnya tidak bertindak sesuai kepentingannya sendiri akibat adanya



pengawasan kuat dari komite audit ini, sehingga kinerja perusahaan juga akan lebih baik dan kondisi *financial distress* dapat dihindarkan.

Dapat dikatakan bahwa ukuran komite audit dapat efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi di dalam perusahaan.

Pengaruh Leverage Terhadap Financial Distress Perusahaan.

Leverage merupakan proporsi total hutang terhadap ekuitas pemegang saham. Utang merupakan faktor pendanaan perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang disediakan kreditur dan juga rasio total utang terhadap keseluruhan aktiva suatu perusahaan. *Leverage* ini dapat juga menjelaskan bagaimana keadaan sebuah perusahaan sekarang, jika tingkat *leverage* ini tinggi dalam sebuah perusahaan maka kinerja dari perusahaan kurang baik begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu pihak manajerial akan berusaha agar tingkat *leverage* ini menjadi rendah sehingga banyak investor menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut dan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga kondisi *financial distress* dapat dihindarkan.

Oleh karena itu, tingkat *leverage* juga memberikan pengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

H₁ : Semakin besar ukuran dewan komisaris perusahaan cenderung terhindar dari *financial distress*.

H₂ : Semakin besar kepemilikan manajerial perusahaan cenderung terhindar dari *financial distress*.

H₃ : Semakin besar kepemilikan institusional perusahaan cenderung terhindar dari *financial distress*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H4 :Semakin besar ukuran komite audit perusahaan cenderung terhindar dari *financial distress*.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

H4 :Semakin besar *leverage* perusahaan cenderung mengalami dari *financial distress*.